

## **Pemberdayaan Kelompok PKK Desa Ngadireso melalui Edukasi Bahaya Pernikahan Dini**

Zhuriya Sajida\*, Hilmi Aldira, Sulistiani, Moch. Haikal Maulana Al Farizi, Ali Hamdi, Fitria Vidinia Nur Faizah, Ayu Syarifatul Aulya, Ardelia Salsabila Intana, Akfa Atiatur Rahma, Istichfarin Eka Aulia, Nouvena Nur Laila, Humam Afif Al-Mahbubi<sup>1</sup>, Dimas Femy Sasongko<sup>1</sup>

<sup>1</sup>UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

[sajidazhu@gmail.com](mailto:sajidazhu@gmail.com), [hilmialdiraa@gmail.com](mailto:hilmialdiraa@gmail.com), [stianii876@gmail.com](mailto:stianii876@gmail.com), [lana.oe.87@gmail.com](mailto:lana.oe.87@gmail.com),  
[alisukses1010@gmail.com](mailto:alisukses1010@gmail.com), [fitriafaizah781@gmail.com](mailto:fitriafaizah781@gmail.com), [ayusyarifatul.07@gmail.com](mailto:ayusyarifatul.07@gmail.com),  
[ardeliasalsabilaintana@gmail.com](mailto:ardeliasalsabilaintana@gmail.com), [akfarahma97@gmail.com](mailto:akfarahma97@gmail.com), [istichfarineka20@gmail.com](mailto:istichfarineka20@gmail.com),  
[nouvenanurlailaa@gmail.com](mailto:nouvenanurlailaa@gmail.com), [afisalmahbubi04@gmail.com](mailto:afisalmahbubi04@gmail.com), [dimasfemysasongko@uin-malang.ac.id](mailto:dimasfemysasongko@uin-malang.ac.id)

---

### **Info Artikel**

#### **Riwayat Artikel:**

Diterima: Februari 2025

Direvisi: Maret 2025

Diterbitkan: September 2025

---

#### **Keywords:**

Early Marriage

Socialization

Community Service

Ngadireso Village

---

### **ABSTRACT**

Early marriage (EM) is a social phenomenon that happen in various regions in Indonesia, including in Ngadireso Village, Poncokusumo District, Malang Regency. Factors such as pregnancy before marriage, economic pressure, promiscuity, and lack of understanding about the negative impacts of EM are the main causes of the high rate of marriage at a young age. To overcome this problem, empowerment is carried out through socialization as part of the Students' Community Service (KKM) of UIN Malang. This empowerment aims to increase public awareness, especially parents and teenagers, about the risks and impacts of EM. This activity involves students, village officials, and PKK administrators who play an active role in inviting the society to participate. Through the delivery of material by experts, discussions, and questions and answers, participants are given insight into how to prevent EM and to reduce the rate of EM in the village. The results of the activity show that empowerment through this socialization has received a positive response from the community and is expected to contribute the awareness and readiness for proper marriage. With this activity, it is hoped that efforts to prevent EM can continue to be improved through ongoing education.

Copyright © 2025 JRCE.

---

### **Korespondensi:**

Zhuriya Sajida,

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang,

Jl. Gajayana No. 50 Malang, Jawa Timur, Indonesia 65144

[sajidazhu@gmail.com](mailto:sajidazhu@gmail.com)

---

### **1. PENDAHULUAN**

Desa Ngadireso merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Desa Ngadireso terletak di kaki gunung Semeru dan di dominasi oleh aktivitas penduduk berupa pertanian, peternakan, UMKM serta beberapa destinasi wisata. Desa ini terdiri dari dua dusun, yaitu dusun Ngadireso dan dusun Puthuk dengan populasi 4.023 jiwa. Menurut survei serta wawancara yang telah dilakukan di desa Ngadireso kepada para perangkat desa, diperlukan perhatian khusus terkait edukasi mengenai pernikahan dini yang tingkatnya cukup tinggi di desa ini.

Pernikahan dini bukan suatu fenomena baru, baik di Indonesia maupun di negara lain. [1] Ketentuan mengenai batas usia menikah memang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran dan Hadits sebagai sumber utama hukum Islam. Namun demikian, Hamka menafsirkan bahwa *balagh al-nikah* yang dijadikan

sebagai sandaran fuqaha diartikan sebagai dewasa, di mana kedewasaan ini bukan bergantung pada usia individu, melainkan pada kecerdasan atau kedewasaan pikiran [2]. Kemudian, dalam ketentuan UUP pasal 7 ayat 1 dinyatakan bahwa “Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun” [2] Adapun dari sisi kesehatan, terdapat batasan siap menikah secara fisik dan mental untuk perempuan adalah pada usia 21 tahun dan usia 25 tahun untuk laki-laki [3]. Pembatasan ini diterapkan berkenaan dengan pentingnya kedewasaan baik secara jiwa maupun raga, untuk mewujudkan perkawinan yang baik tanpa berakhir perceraian serta mendapat generasi keturunan yang sehat dan berkualitas [4].

Pernikahan Dini menjadi budaya yang berkembang di banyaknya wilayah pedesaan, termasuk Desa Ngadireso. Hal ini sejalan dengan data dari UNICEF yang menunjukkan angka prevalensi pernikahan dini di wilayah pedesaan mencapai angka 17 persen. Angka ini jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan prevalensi pernikahan dini di wilayah perkotaan yang sebesar 7,15 persen [5]. Kabupaten Malang sempat menjadi daerah dengan kasus pernikahan dini tertinggi pada tahun 2022, dengan jumlah mencapai 1.434 untuk pemohon dispensasi dan sebanyak 1.393 perkara pengajuan dispesiasi tersebut telah diputus [6].

Hubungan laki-laki dan Perempuan yang dipenuhi dengan cinta kini dikenal dengan sebutan pacaran, di mana saat ini pacaran bukan lagi menjadi hal tabu di kalangan masyarakat. Bahkan pacaran di zaman sekarang banyak yang telah mengarah pada hubungan intim pra nikah atau seks bebas [7]. Penelitian lapangan yang dilakukan di Kecamatan Kurangi, Kota Padang menyatakan bahwa terdapat beberapa alasan pasangan melakukan pernikahan dibawah umur, yaitu 1) Hamil diluar nikah, 2) Merasa tidak betah di rumah, 3) Pergaulan Bebas, 4) Faktor Ekonomi, dan 5) Keinginan mereka sendiri [8]. Pernikahan dini pada gilirannya akan mendatangkan banyak risiko yang disebabkan belum cukupnya kesiapan pada berbagai aspek mulai dari kesehatan, pendidikan, mental emosional, sosial ekonomi, hingga reproduksi [9]. Bahkan pernikahan dini menjadi salah satu penyumbang angka kematian, dengan kehamilan menjadi penyebab utama kematian anak usia 15-19 tahun [10]. Hal ini menunjukkan bahwa pencegahan mengenai pernikahan dini diperlukan perhatian khusus di kalangan masyarakat Desa Ngadireso. Oleh karena itu, sebagai mahasiswa yang menerapkan salah satu Tridharma Perguruan Tinggi yaitu pengabdian kepada masyarakat, sudah seharusnya mahasiswa melakukan sosialisasi untuk memberikan pengetahuan lebih mendalam guna meminimalisir kasus Pernikahan Dini yang terjadi.

## 2. METODE PENELITIAN

Program pemberdayaan dilaksanakan di Desa Ngadireso, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang dengan partisipan dan sasaran utama tertuju pada masyarakat yang tergabung dalam kelompok PKK. Metode pelaksanaan kegiatan menggunakan *Participatory Action Research* (PAR). *Participatory Action Research* merupakan metode penyadaran masyarakat mengenai potensi dan masalah yang ada serta mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan perubahan yang akan dilaksanakan [11].

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pada program edukasi bahaya pernikahan dini melewati beberapa tahap. Tahap pertama dimulai dengan identifikasi masalah melalui observasi lapangan. Tahap berikutnya yakni pengorganisasian dan perencanaan program yang dilanjutkan melalui aksi atau pelaksanaan. Tahapan tidak berhenti hanya pada aksi/pelaksanaan, namun kemudian ditindaklanjuti melalui evaluasi.

1. Identifikasi masalah, dilakukan melalui peninjauan dan wawancara dengan perangkat desa sebagai pihak yang mengetahui kondisi faktual masyarakat di Desa Ngadireso.
2. Dari hasil observasi, kemudian dilanjutkan dengan pengorganisasian dan perencanaan aksi. Kolaborasi dilakukan melibatkan tiga kelompok KKM UIN Malang, pemerintah Desa Ngadireso, serta kelompok PKK terutama pihak pengurus.
3. Rencana yang telah tersusun selanjutnya diimplementasikan melalui pelaksanaan Program Edukasi Bahaya Pernikahan Dini dengan partisipan yakni para orang tua khususnya ibu-ibu yang tergabung dalam kelompok PKK.
4. Setelah pelaksanaan/aksi, di akhir program dilakukan penilaian sebagai bahan evaluasi.

Berdasarkan tahapan yang dilalui tersebut, secara keseluruhan proses pemberdayaan dilakukan oleh, dari, dan bersama masyarakat Desa Ngadireso. Hal tersebut merupakan salah satu ciri utama dari metode yang berbasis partisipasi masyarakat.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Setiap kampus pasti memiliki kegiatan seperti PKL (Praktik Kerja Lapangan), MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka), ataupun KKM (Kuliah Kerja Mahasiswa). Pada kesempatan kali ini kami akan

mengulas mengenai kegiatan KKM, dimana sama seperti kampus lainnya, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menjadikannya sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan ini wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim malang. Terdapat beberapa jenis program pengabdian masyarakat yang bisa diikuti oleh mahasiswa, seperti KKM Reguler, mandiri, dan kolaborasi internasional. KKM Reguler, yaitu pengabdian masyarakat yang berlingkup di Kabupaten Malang, KKM Mandiri, yaitu pengabdian masyarakat berlingkup lebih luas yang mencakup seluruh Indonesia sebagai wilayah penempatannya, dimana mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih tempat untuk mereka melakukan pengabdian, adapun KKM Kolaborasi Internasional yaitu pengabdian masyarakat yang dilakukan di luar negeri, dimana tahun ini KKM Kolaborasi Internasional dilakukan di negara Thailand, Malaysia, Kamboja, dan Mesir.

Dikesempatan ini salah satu KKM Reguler yang di selenggarakan oleh pihak kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang bertempatkan di Desa Ngadireso, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Bersama dua kelompok lainnya, kelompok 09 berkolaborasi bersama kelompok 79, dan kelompok 149 mengadakan salah satu kegiatan pengabdian masyarakat yaitu Edukasi Bahaya Pernikahan Dini dengan tujuan mengurangi tingkat Pernikahan Dini yang tinggi di Desa Ngadireso.



Gambar 1. Pelaksanaan Kegiatan Edukasi

Edukasi ini dilakukan untuk mengatasi banyaknya tantangan pernikahan dini di Desa Ngadireso yang penting untuk dilakukan agar remaja dapat terhindar dan dapat meminimalisir dilakukannya pernikahan dini. Berikut adalah rangkaian kegiatan yang kami laksanakan pada edukasi mengenai bahaya pernikahan dini di Desa Ngadireso.

### 3.1 Persiapan

Persiapan dilakukan beberapa hari sebelum dilaksanakannya kegiatan edukasi dengan mengadakan rapat koordinasi seluruh panitia sebanyak tiga kali. Anggota KKM, sebelumnya berunding untuk menentukan pemateri yang dirasa sesuai dengan tema yang sampaikan, hingga akhirnya menemukan pemateri yang dirasa cocok untuk mengisi materi mengenai pernikahan dini, yaitu Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., MH. Kemudian, anggota KKM melakukan pertemuan dengan para pengurus PKK untuk berkoordinasi agar turut mengajak para orang tua untuk bisa hadir dalam edukasi ini. Selain itu, para anggota KKM mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan untuk pelaksanaan edukasi ini seperti prapelaksanaan, saat pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan, termasuk dibuatnya poster kegiatan guna mengundang peserta.



Gambar 2. Poster Kegiatan

### 3.2 Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan pada hari Sabtu, 18 Januari 2025 yang bertempatkan di balai desa Ngadireso pada pukul 14:00 – 16:30. Rangkaian acara dimulai dengan pembukaan oleh MC, dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an, menyanyikan lagu Indonesia Raya, menyanyikan lagu Mars PKK, dilanjut dengan sambutan oleh ketua pelaksana Saudara Sabrina Difa Atmaja, Sambutan oleh Dosen Pembimbing Lapangan Bapak Dimas Femy Sasongko, M. Pd., Sambutan dari Ketua PKK Ibu Ngatipah Nur Salim. Setelah itu, dilanjutkan dengan penyampaian materi yang dilakukan oleh Dr. H. Miftahul Huda, S. HI., MH. Materi mengenai Pencegahan Pernikahan Dini yang disampaikan mencakup bagaimana upaya pencegahan pernikahan dini yang perlu dilakukan, faktor apa saja yang dapat memengaruhi pernikahan dini, apa saja dampak dari pernikahan dini, dan evaluasi serta pengembangan yang dapat dilakukan oleh peserta. Kemudian, penyampaian materi disertai dengan sesi tanya jawab dan diakhiri oleh Do'a.



Gambar 3. Penyampaian Materi Sosialisasi

### 4. KESIMPULAN

Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di Desa Ngadireso, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang bertujuan untuk mengatasi tingginya angka pernikahan dini di wilayah tersebut. Fenomena pernikahan

dini masih menjadi tantangan sosial yang perlu mendapatkan perhatian khusus, terutama di daerah pedesaan. Beberapa faktor yang menyebabkan tingginya angka pernikahan dini meliputi kehamilan di luar nikah, tekanan ekonomi, pergaulan bebas, serta kurangnya pemahaman mengenai dampak negatif pernikahan dini.

Kegiatan pemberdayaan ini merupakan bagian dari program Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan ini melibatkan mahasiswa, perangkat desa, serta pengurus PKK yang turut mengajak orang tua untuk berpartisipasi. Dalam sosialisasi ini, disampaikan berbagai materi terkait pencegahan pernikahan dini, faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta dampak negatif yang dapat timbul akibat praktik tersebut.

Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat, terutama orang tua dan remaja, dapat memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai risiko dan dampak pernikahan dini. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong upaya pencegahan secara lebih luas guna mengurangi angka pernikahan dini di Desa Ngadireso dan sekitarnya.

## 5. UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat ini. Terimakasih kepada Perangkat Desa Ngadireso yang telah memberikan dukungan serta fasilitas dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Terimakasih kepada Ibu-ibu PKK yang telah turut serta dalam mengajak masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para Dosen Pembimbing Lapangan atas bimbingan dan arahannya dalam pelaksanaan program pengabdian ini. Kami juga berterima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir dan berperan aktif dalam diskusi, sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Yanti, Hamidah, et al. "Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak." *Jurnal Ibu dan Anak*. 6.2 (2018): 96-103
- [2] Fa'atin, Salmah. "Tinjauan terhadap batas minimal usia nikah dalam UU No. 1/1974 dengan multiprespektif." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 6.2 (2015): 434-460.
- [3] Janiwarty, et al. *Pendidikan Psikologi untuk Bidan*. (Yogyakarta: Rapha Publishing, 2013)
- [4] Ahmad Rofiq. *Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000), h. 77
- [5] UNICEF, BPS, & PUSPAKA. (2020). Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda
- [6] Fatihah, Zinniya, et al. "Sosialisasi Berbasis Masyarakat: Penerapan Progam Pengabdian dalam Mengatasi Tantangan Kenakalan Remaja dan Pernikahan Dini di Desa Poncokusumo." *JRCE (Journal of Research on Community Engagement)* 6.1 (2024): 15-20.
- [7] Nurwandri, Andri, and Nur Fadhilah Syam. "Analisis Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Menurut Mazhab Syafi'i Dan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Penelitian Medan Agama* 12.1 (2021): 1-12.
- [8] Yunita, Masna, and Anisa Nabilah Az'zahra. "Faktor Penyebab Pernikahan Dini." *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 6.1 (2021): 12-24.
- [9] Junita, Diana, et al. "Analisis Sosial Ekonomi Dampak Pernikahan Dini di kalangan Remaja." *Aliansi (Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora)* 2.1 (2025): 40-64.
- [10] Fadlyana E, Sinta L. "Pernikahan Dini dan Permasalahannya." *Sari Pediatri* 11.2 (2016): 136-140.
- [11] Rahmat, Mirnawati. "Model Participation Action Research dalam Pemberdayaan Masyarakat." *Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal* 6.1 (2020): 62-71.